PEMKAB MALANG OPTIMALKAN BTT PERBAIKAN FASUM PASCA BANJIR MANGLIAWAN

Ilustrasi https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/07/19500851/resmi-disetujui-anggaran-tidak-terduga-dki-jakarta-capai-rp-5-triliun

Pemkab Malang, Bhirawa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah memaksimalkan anggaran yang berada di pos Belanja Tak Terduga (BTT) dalam penanganan banjir yang terjadi di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada Senin (14/3), yang mana telah merendamkan puluhan rumah warga setempat.

Bupati Malang HM Sanusi, Selasa (22/3), kepada wartawan mengatakan, bahwa Pemkab Malang sementara ini masih fokus pada perbaikan fasilitas umum (fasum) yang terdampak, yang mengalami kerusakan akibat banjir pada se-Minggu lalu.

Sedangkan dalam pantauan di lapangan, untuk perbaikan fasum seperti tempat ibadah, pos kamling dan sebuah jembatan yang rusak akibat peristiwa banjir tersebut.

“Nanti kita melihat kerusakannya terlebih dahulu yang telah memenuhi syarat dan bisa dibantu perbaikan dari dana BTT. Termasuk nanti juga perbaikan jembatan yang kita anggarkan melalui BTT,” ujar.

Untuk saat ini, masih dia katakan, lokasi yang terdampak banjir tersebut masih terus dilakukan pembersihan dari sisa lumpur yang terbawa material banjir.

Sehingga dirinya berharap, setelah proses pembersihan selesai, pihaknya juga sudah menginventarisasi fasum-fasum yang rusak akibat banjir.

Selain itu, dirinya juga sudah meminta Kepala Desa (Kades) Mangliawan dan Camat Pakis juga ikut mengevaluasi, fasum apa saja yang perlu dibenahi. Hal itu akan segera bisa dilakukan perbaikan, karena ini bencana, maka bisa menggunakan BTT.

“Sebelum perbaikan fasum itu dilakukan, saat ini pihaknya juga telah menyalurkan sejumlah bantuan sembako kepada warga yang terdampak. Sementara itu, Pemkab Malang juga tidak menyiapkan tempat untuk pengungsian,” jelas Sanusi.

Sedangkan dalam bencana banjir tersebut, terang dia, Pemkab Malang saat itu tidak perlu penampungan. Meski rumah mereka terendam, namun rumahnya masih layak huni.
Karena dalam penampungan itu, kemungkinan mereka tidak nyaman, sehingga Pemkab tidak menyiapkan tempat penampungan. Sedangkan dirinya juga sudah meminta kepada dinas terkait agar dapat menelusuri penyebab banjir yang meredam rumah warga yang ada di Desa Mangliwang.
"Banjir yang merendam Desa Mangliawan tersebut akibat luapan air dari Sungai Bangau, karena ketika hujan deras air sungai naik. Sehingga hal itu telah menyebabkan banjir di wilayah desa tersebut," pungkas Sanusi. [**cyn.dre**]

Sumber Berita :

1. https://www.harianbhirawa.co.id/pemkab-malang-optimalkan-btt-perbaikan-fasum-pasca-banjir-mangliawan/ 22/03/2022
2. https://www.malangtimes.com/baca/77955/20220315/162800/akan-optimalkan-btt-bupati-sanusi-prioritaskan-perbaikan-pada-fasum-di-lokasi-banjir-mangliawan 15/03/2022

Catatan :

1. Dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana menyebutkan bahwa;
   a. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana (Pasal 1 ayat (1));
   b. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat (Pasal 1 ayat (7));
   c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (Pasal 1 ayat (8));
   d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pasal 1 ayat (10));
   e. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana (Pasal 1 ayat (11));
   f. Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 2);
   g. Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi: a. sumber dana penanggulangan bencana; b. penggunaan dana penanggulangan bencana; c. pengelolaan bantuan bencana; dan d. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (Pasal 3).

2. Dalam Peraturan Bupati Malang No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga menyebutkan bahwa:

a. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup (Pasal 1 ayat (16));
b. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat berupa uang atau barang (Pasal 3 ayat (3));
c. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud yaitu tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. (Pasal 12 ayat (1) dan (2));
d. Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta belanja SKPD atau PPKD, Pertimbangan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dapat diartikan sebagai kebutuhan riil, Dasar pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, bencana alam atau sosial yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana, sedangkan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan tersebut ditetapkan (Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3));
e. Pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak terduga menjadi kewajiban SKPD/Bagian terkait yang ditunjuk yang menerima dana tidak terduga, Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan dana tidak terduga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14 ayat (1) dan (2));
f. SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan (Pasal 15 ayat (1) dan (2));